



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Batam yang akan dilaksanakan melalui sistem e-planning, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 No 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang

selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

8. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
10. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Batam.
12. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
13. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan memantapkan, menyetujui dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyetujui kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kecamatan.
26. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
27. Fasilitator adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat setempat berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bersedia membantu dan memfasilitasi Musrenbang Tingkat

Kelurahan.

28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
33. Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan, Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pra Forum SKPD dan Pra Musrenbang Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Batam.
34. Forum SKPD adalah wadah bersama antara pemangku kepentingan pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan SKPD.
35. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN untuk setiap fungsi/SKPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
36. Percepatan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat P2K adalah usaha Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pemerataan pembangunan masyarakat di kelurahan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
37. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang selanjutnya disingkat PSPK adalah kegiatan pembangunan fisik yang bersifat sederhana dan dilaksanakan oleh kelurahan dengan melibatkan kelompok masyarakat.
38. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang selanjutnya disebut kegiatan PMK adalah kegiatan pembangunan non fisik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan

mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

39. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut pokok DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta usulan kebutuhan program/kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan telah disampaikan secara resmi pada sidang Paripurna DPRD.
40. Mainland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah perkotaan di Pulau Batam.
41. Hinterland adalah sebutan domisili yang digunakan untuk wilayah kepulauan diluar Pulau Batam.

BAB II
RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Tata Cara Musrenbang RPJPD;
- b. Tata Cara Musrenbang RPJMD; dan
- c. Tata Cara Musrenbang RKPD, terdiri dari:
 1. Tata cara pelaksanaan musrenbang Kelurahan;
 2. Tata cara pelaksanaan musrenbang Kecamatan;
 3. Tata cara pelaksanaan forum SKPD; dan
 4. Tata cara pelaksanaan musrenbang Kota.

Pasal 3

Musyawah Perencanaan terdiri atas:

- a. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- b. Musrenbang Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kelurahan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kecamatan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (3) Forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan SKPD dengan prioritas hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja SKPD.
- (4) Musrenbang Kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kota Batam berdasarkan prioritas pembangunan di tingkat Daerah.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD di bawah koordinasi Bapelitbangda.
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan VISI, MISI dan arah pembangunan RPJPD di bawah koordinasi Bapelitbangda.

BAB III

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Bagian Kesatu

Tahapan Musrenbang RKPD

Pasal 5

- (1) Musrenbang RKPD terdiri dari:
 - a. Musrenbang Kota;
 - b. Forum SKPD;
 - c. Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan terdiri atas :
 - a. Penyusunan Rencana;
 - b. Penetapan Rencana;
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKP

Paragraf Kesatu
Penyelenggaraan Musrenbang
Tingkat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang Tingkat Kelurahan wajib memperhatikan masukan/informasi sebagai berikut:
 - a. informasi tentang indikasi jumlah dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud;
 - b. dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan dan urusan pemerintahan;
 - c. hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di kelurahan;
 - d. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan tempat kelurahan berada;
 - e. peta/gambaran potensi dan permasalahan Kelurahan;
 - f. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - g. daftar prioritas masalah di bawah kelurahan dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya; dan
 - h. daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan.
- (3) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Kelurahan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lurah selaku penanggungjawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
- (4) Musrenbang Tingkat Kelurahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf Kedua
Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 7

Tujuan diselenggarakannya Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah:

- a. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya; dan
- b. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan Pra Musrenbang kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat baik katagori P2K maupun Non P2K;
 - c. Operator Kelurahan menginput usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebanyak 50 (lima puluh) usulan P2K dan 10 (sepuluh) usulan Non P2K;
 - d. waktu penginputan sebagaimana dimaksud huruf c paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musrenbang kelurahan dilaksanakan.
 - e. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - f. mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan; dan
 - g. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan Camat atas usulan pembangunan di tahun sebelumnya yang akan direalisasikan

- pada tahun berjalan;
- c. pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat;
 - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan untuk kategori P2K dan Non P2K dan sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan;
 - f. penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta; dan
 - g. penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan harus mempunyai Pimpinan Sidang
- (3) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. memimpin sidang;
 - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. menetapkan prioritas usulan hasil musyawarah;
 - d. menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - e. menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang memuat prioritas usulan pekerjaan yang disepakati; dan
 - f. mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Pasal 10

Berita Acara hasil musrenbang kelurahan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Bapelitbangda dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Usulan prioritas kategori P2K dan kategori Non P2K hasil Musrenbang Kelurahan wajib di verifikasi oleh verifikator kecamatan melalui sistem e-planning.

- (2) Verifikasi yang dilakukan wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memastikan legalitas lahan antara lain:
 1. Surat Penetapan Lokasi untuk wilayah Mainland;
 2. Surat Hibah Fasum/Fasos atau Surat pernyataan dari Pengembang ke Pemko Batam bahwa lokasi tersebut sudah selesai dibangun minimal 1 tahun dan diketahui camat/lurah;
 3. Surat pernyataan hibah dari Masyarakat di ketahui Lurah dan Camat untuk wilayah Hinterland; dan
 4. Tidak pada lokasi sengketa.
 - b. memastikan kebenaran titik lokasi yang diusulkan dan atau memastikan titik koordinat;
 - c. memastikan kebenaran data pendukung antara lain Photo, Daftar nama kelompok penerima bantuan, pernyataan RT/RW;
 - d. memastikan tidak adanya tumpang tindih usulan sejenis di titik lokasi yang sama, baik terkait SKPD Pelaksana maupun kategori usulan P2K dan Non P2K; dan
 - e. memastikan usulan tidak menimbulkan potensi konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan seperti Penolakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- (4) Verifikator Kecamatan harus menyelesaikan verifikasi hasil Musrenbang Kelurahan paling lambat sebelum tahapan musrenbang kelurahan dalam sistem e-planning ditutup.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 12

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok yang berdomisili di Kelurahan terkait dan dilakukan dengan cara mendaftar dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari unsur:
 - a. DPRD yang berasal dari Daerah pemilihan setempat;

- b. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - f. Pengurus RT/RW;
 - g. Pengusaha;
 - h. Sektor informal tingkat kelurahan;
 - i. Organisasi perempuan;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Pemuda; dan
 - l. LSM.
- (4) Narasumber terdiri dari Lurah, Pimpinan LPMK, Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat serta perwakilan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf Kelima
Tim Penyelenggara Musrenbang
Tingkat Kelurahan

Pasal 13

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah;
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kelurahan;
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

Paragraf Keenam
Delegasi Kelurahan

Pasal 14

- (1) Delegasi Kelurahan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang,

diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.

- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah:
 - a. mewakili kelurahan dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
 - c. memaparkan Prioritas Usulan Utama kegiatan Pembangunan Kelurahan pada Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga Musrenbang Tingkat Kecamatan

Paragraf Pertama Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra SKPD dan Kinerja Implementasi Rencana Tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dibantu oleh perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah Kecamatan setempat, dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Penetapan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (4) Musrenbang Tingkat Kecamatan dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Paragraf Kedua Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 16

Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga

Masukan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah;
- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Masukan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa:
 - a. informasi tentang indikasi jumlah Dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran berjalan; dan
 - b. dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan dan urusan pemerintahan.
- (2) Masukan yang berasal dari Instansi/Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa:
 - a. hasil evaluasi pembangunan oleh Instansi/lembaga Pemerintah di Kecamatan; dan
 - b. prioritas kegiatan pembangunan Instansi/lembaga Pemerintah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan.
- (3) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa:
 - a. hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di Kecamatan; dan
 - b. isu dan permasalahan prioritas yang akan ditangani di Kecamatan.
- (4) Masukan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berupa:
 - a. Dokumen pendukung terhadap usulan prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan;

- b. Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
- c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM dan atau organisasi tani/nelayan serta organisasi lainnya tingkat Kecamatan.

Paragraf Keempat
Mekanisme Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengkompilasi prioritas pembangunan yang berasal dari Kelurahan;
 - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat sebelum kegiatan dilakukan;
 - d. mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan baik dari kelurahan maupun kelompok masyarakat; dan
 - e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan prioritas masalah Kecamatan oleh Camat;
 - c. pemaparan mengenai rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. pemaparan masalah dan prioritas kegiatan masing-masing kelurahan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan kegiatan P2K per kelurahan sesuai pagu per kecamatan yang ditetapkan pada tahun rencana;
 - f. pembahasan dan penetapan untuk kegiatan Non P2K 50% (lima puluh persen) usulan prioritas utama dan 50% (lima puluh persen) usulan cadangan;
 - g. penandatanganan Berita Acara hasil-hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan oleh pimpinan sidang; dan

- h. penetapan delegasi kecamatan paling banyak 5 (lima) orang untuk mengikuti Forum SKPD.

Pasal 20

- (1) Usulan prioritas utama kategori Non P2K dan kategori P2K hasil musrenbang Kecamatan wajib diverifikasi secara teknis oleh verifikator SKPD melalui sistem e-planning.
- (2) Verifikasi yang dilakukan wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memastikan setiap usulan fisik harus memenuhi kelayakan secara teknis;
 - b. memastikan setiap usulan fisik sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
 - c. memastikan setiap usulan non fisik berupa pemberian bantuan barang kepada masyarakat harus melampirkan nama kelompok yang sudah terdaftar di SKPD terkait; dan
 - d. memastikan setiap usulan mendukung terhadap capaian renja SKPD.
- (3) Verifikator SKPD harus menyelesaikan verifikasi hasil musrenbang kecamatan paling lambat sebelum tahapan Musrenbang Kecamatan dalam sistem e-planning ditutup.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan harus mempunyai Pimpinan Sidang.
- (3) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. memimpin sidang;
 - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. menetapkan delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kota;
 - d. menyusun berita acara hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang memuat prioritas usulan kegiatan P2K dan Non P2K yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih;
 - e. mengesahkan Berita Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Pasal 22

Camat wajib melaporkan kepada Walikota hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan melalui Bapelitbangda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Kelima Peserta dan Narasumber

Pasal 23

- (1) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah delegasi Musrenbang Tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan, serta anggota DPRD yang berasal dari Daerah pemilihan setempat yang keikutsertaannya dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (3) Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur:
 - a. DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat;
 - b. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - f. Pengusaha;
 - g. Sektor informal tingkat kecamatan;
 - h. Organisasi perempuan tingkat kecamatan;
 - i. Organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan;
 - j. Organisasi Pemuda; dan
 - k. LSM.
- (4) Narasumber terdiri dari Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kecamatan, Bapelitbangda, perwakilan SKPD dan anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan.

Paragraf Keenam Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari:

- a. Panitia Pengarah; dan
 - b. Panitia Pelaksana.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Daerah.
 - (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Ketujuh
Delegasi Kecamatan

Pasal 24

- (1) Delegasi Kecamatan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah:
 - a. memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum SKPD dan Musrenbang Kota;
 - b. mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari Kelurahan dan kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Forum SKPD

Paragraf Kesatu
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 25

- (1) Forum SKPD dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, hasil musrenbang kecamatan, daftar pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan dan Renstra SKPD serta regulasi yang terkait dengan pembangunan dan urusan pemerintahan.
- (2) Forum SKPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan oleh Kepala Bapelitbangda.
- (3) Forum SKPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Waktu pelaksanaan Forum SKPD adalah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Paragraf Kedua
Tujuan Forum SKPD

Pasal 26

Tujuan Forum SKPD adalah untuk:

- a. melakukan Sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, Pokir DPRD dan Rancangan Renja SKPD; dan
- b. menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga
Masukan Forum SKPD

Pasal 27

Forum SKPD memperhatikan masukan yang berasal dari:

- a. DPRD; dan
- b. SKPD

Pasal 28

Masukan yang berasal dari DPRD Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a adalah pokok-pokok pikiran yang ditandatangani pimpinan DPRD Kota Batam.

Paragraf Keempat
Mekanisme Forum SKPD

Pasal 29

- (1) Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. SKPD menginput rancangan Renja SKPD ke dalam sistem e-planning;
 - b. SKPD Menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan berdasarkan program;
 - c. waktu input sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD diselenggarakan;
 - d. Kepala Bapelitbangda menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD; dan
 - e. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pendaftaran peserta Forum SKPD;
- b. pemaparan prioritas kegiatan menurut Rancangan Renja SKPD dan plafon/ pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang disampaikan oleh Kepala SKPD sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi;
- c. sinkronisasi hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pokir DPRD dengan Rancangan Renja SKPD;
- d. penandatanganan Berita Acara hasil forum SKPD diwakili oleh delegasi Forum SKPD; dan
- e. mengesahkan Berita Acara Forum SKPD;

Paragraf Kelima
Keluaran

Pasal 30

- (1) Hasil keluaran (*output*) dari Forum SKPD terdiri dari:
 - a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD; dan
 - b. Prioritas kegiatan SKPD yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagai wilayah kegiatannya;
- (2) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Forum SKPD kepada Walikota.

Paragraf Keenam
Peserta dan Narasumber

Pasal 31

- (1) Peserta Forum SKPD terdiri dari unsur:
 - a. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. Stakeholders (kelompok-kelompok masyarakat) yang terkait dengan SKPD; dan
 - d. Instansi/lembaga Pemerintah.
- (2) Narasumber terdiri dari antara lain Kepala SKPD, BP Batam, Kepala Bapelitbangda dan anggota DPRD dari komisi terkait masing-masing SKPD, ahli/ profesional dikalangan praktisi maupun akademisi.

Bagian Keempat
Musrenbang Kota

Paragraf Kesatu
Mekanisme Musrenbang Kota

Pasal 32

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan Musrenbang Tingkat Kota adalah dengan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD oleh Kepala Bapelitbangda.
- (3) Agenda Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota terdiri dari:
 - a. Pembukaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Laporan Kepala Bapelitbangda;
 2. Sambutan Gubernur Kepulauan Riau;
 3. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 4. Sambutan Walikota.
 - b. Forum diskusi meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemaparan Renja meliputi :
 - 1) Isu strategis SKPD dari RPJMD dan Renstra SKPD;
 - 2) Tujuan, indikator capaian dan prioritas kegiatan pembangunan; dan
 - 3) Rancangan Renja SKPD.
 2. menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya; dan
 3. membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Waktu pelaksanaan Musrenbang Kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal 21 Ayat (4)

Pasal 33

Penyelenggaraan Musrenbang Kota diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Kota dilakukan sidang kelompok yang dipandu pimpinan sidang kelompok.
- (2) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin sidang kelompok;
 - b. memfasilitasi pembahasan finalisasi rancangan Renja SKPD;

- c. mengesahkan berita acara pembahasan Musrenbang Kota.

Paragraf Kedua
Keluaran

Pasal 35

Hasil keluaran dari Musrenbang Kota berupa Daftar Skala Prioritas (DSP) Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang dipilih berdasarkan sumber pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Musrenbang Kota kepada Walikota.
- (2) Hasil Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bapelitbangda kepada:
 - a. SKPD; dan
 - b. Tim Penyusun RAPBD Kota.

Paragraf Ketiga
Peserta dan Narasumber

Pasal 37

- (1) Peserta Musrenbang Kota dapat ikut serta di Musrenbang Kota melalui undangan dari oleh panitia penyelenggara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. LSM;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Organisasi profesi, perempuan, kemasyarakatan dan pemuda;
 - f. Tokoh agama, masyarakat dan budayawan; dan
 - g. DPRD.
- (3) Narasumber terdiri dari unsur SKPD, DPRD, perwakilan Bapelitbangda Provinsi Kepulauan Riau dan BP Batam.

Paragraf Keempat
Tim Penyelenggara Musrenbang Kota

Pasal 38

- (1) Musrenbang Kota diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah; dan

- b. Panitia Pelaksana.
- (2) Kepala Bapelitbangda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD.
 - (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
 - (4) Tim penyelenggara Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kota minimal 3 (tiga) hari sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan;
 - c. mengundang calon peserta Musrenbang Kota; dan
 - d. menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen Musrenbang Kota.

Bagian Kelima
Pokir DPRD

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) kode akses ke dalam sistem e-planning.
- (2) Kode akses digunakan untuk menginput pokir DPRD.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pokir yang telah disampaikan secara resmi pada Sidang Paripurna DPRD.
- (4) Pelaksanaan proses penginputan pokir DPRD dapat dimulai setelah berakhirnya tahapan musrenbang kelurahan sampai dengan berakhirnya tahapan musrenbang kecamatan.
- (5) Masing-masing anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginput usulan pekerjaan maksimal 5 (lima) usulan utama dan 5 (lima) usulan cadangan.

Bagian Keenam
Musrenbang Jangka Menengah

Paragraf Kesatu
Tujuan dan Waktu Musrenbang
Jangka Menengah

Pasal 40

- (1) Tujuan Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan untuk:
 - a. mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD yang memberikan rincian kegiatan prioritas pembangunan, plafon/pagu dana

- berdasarkan fungsi/SKPD yang dapat digunakan untuk memutakhirkan kebijakan anggaran;
- b. mendapatkan rincian awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD khususnya terkait dengan pembangunan; dan
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
- (2) Waktu pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang
Jangka Menengah

Pasal 41

- (1) Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan Rancangan Renstra SKPD yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bapelitbangda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang
Jangka Menengah

Pasal 42

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang jangka menengah dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Panduan pelaksanaan;
 - b. Pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum Daerah;
 - c. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi Daerah; dan
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pemaparan kondisi umum daerah dan

- analisisnya;
- b. penyepakatan prediksi Daerah;
 - c. penyepakatan visi dan misi Daerah;
 - d. pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah; dan
 - e. perumusan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 43

- (1) Peserta Musrenbang Jangka Menengah berasal dari:
 - a. Para SKPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;
 - b. Bapelitbangda Provinsi; dan
 - c. Unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (2) Narasumber Musrenbang Jangka Menengah berasal dari:
 - a. Kepala Bapelitbangda;
 - b. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJMD; dan
 - c. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 44

Keluarannya Musrenbang RPJMD terdiri dari materi kesepakatan dan komitmen pada Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJMD.

Bagian Keenam
Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Paragraf Kesatu
Tujuan dan Waktu Musrenbang
Jangka Panjang Daerah

Pasal 45

- (1) Musrenbang RPJPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup:

- a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang
Jangka Panjang

Pasal 46

Musrenbang Jangka Panjang merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan Visi, Misi dan arah pembangunan yang telah disusun untuk mendapatkan komitmen para pelaku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Jangka
Panjang Daerah

Pasal 47

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. panduan pelaksanaan;
 - b. pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum Daerah;
 - c. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi

Daerah;dan

- d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. pemaparan kondisi umum Daerah dan analisisnya;
 - b. penyepakatan prediksi Daerah;
 - c. penyepakatan visi dan misi Daerah;
 - d. pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah;dan
 - e. merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 48

- (1) Peserta Musrenbang Jangka Panjang berasal dari:
 - a. Para SKPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil kementerian/Lembaga yang terkait;
 - b. Bapelitbangda Provinsi;dan
 - c. Unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (2) Narasumber Musrenbang berasal dari:
 - a. Kepala Bapelitbangda;
 - b. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJPD;dan
 - c. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka
Panjang Daerah

Pasal 49

Keluarannya Musrenbang RPJPD meliputi materi kesepakatan dan komitmen pada musrenbang jangka panjang daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2019

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 650

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BATAM

FORMAT ISIAN BAHAN MUSRENBANG RKPD

1. FORMAT ISIAN BAHAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPITULASI USULAN KEGIATAN TINGKAT RW DI LINGKUNGAN KELURAHAN.....
KECAMATAN....., KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM P2K						
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	*DATA PENDUKUNG (PHOTO/DOKUMEN)
1	2	3	4	5	6	7

PROGRAM NON P2K								
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	KATEGORI (FISIK/NON FISIK)	OPD PENANGGUNG JAWAB	*DATA PENDUKUNG (PHOTO/DOKUMEN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan : * Melampirkan data pendukung

Batam,20....
Ketua RW

2. FORMAT ISIAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPITULASI
 HASIL MUSRENBANG KELURAHAN
 KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM P2K								
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	*DATA PENDUKUNG (PHOTO/DOKUMEN)	VERIFIKASI	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PROGRAM NON P2K										
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	KATEGORI (FISIK/NON FISIK)	OPD PENANGGUNG JAWAB	*DATA PENDUKUNG (PHOTO/DOKUMEN)	VERIFIKASI	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Batam.....Tahun (x-1)
 LURAH
 (.....)
 NIP.

3. FORMAT ISIAN BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI
BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM P2K								
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	KATEGORI (FISIK/NON FISIK)	VERIFIKASI	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PROGRAM NON P2K								
URUTAN PRIORITAS	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	OPD PENANGGUNG JAWAB	VERIFIKASI	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BatamTahun (x-1)
KECAMATAN.....

(.....)

4. FORMAT BAHAN FORUM SKPD KOTA BATAM

REKAPITULASI
 BAHAN / HASIL FORUM SKPD
 DINAS/BADAN/KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN (X)

No	Program	Kegiatan	Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Daerah (Kel/Kec)	Volume	Sumber Dana			Asal Usulan
							APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Batam,Tahun (x-1)
 DINAS/BADAN/KECAMATAN.....
 KEPALA,
 (.....)
 NIP.....

5. FORMAT BAHAN/HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM

REKAPITULASI BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN (X)

VISI KOTA BATAM :....(SESUAI DENGAN MISI KOTA BATAM).....

MISI KOTA BATAM :.. (SESUAI DENGAN MISI KOTA BATAM)..

URUSAN PEMERINTAHAN :.....

SKPD :.....

URUTAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN USULAN PEKERJAAN	LOKASI	DAERAH(KEL/KEC)	VOLUME	SUMBER DANA			ASAL USULAN
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7				11

Batam, Tahun (X-1)

KEPALA

NIP.....

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

